



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

**Waloyo**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, mylaw8784@gmail.com

**M. Yusuf DM**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, yusufdaeng23@gmail.com

**Rudi Pardede**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, rudipardede@unilak.ac.id

### **Abstract**

*The circulation of cigarettes without excise stamps in Indonesia has become a serious issue impacting state revenue and public health. Illegal cigarettes reduce state income and create injustice in the taxation sector. Law enforcement against illegal cigarette circulation faces challenges such as low public awareness and weak supervision. This study aims to analyze the legal provisions regarding the imposition of excise on cigarettes under Law No. 39 of 2007 and evaluate the effectiveness of law enforcement against the circulation of cigarettes without excise stamps. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, examining regulations and related literature. The findings show that despite the existence of excise regulations, the circulation of illegal cigarettes remains high due to significant price differences between legal and illegal cigarettes. Law enforcement is still limited by a lack of resources, low legal awareness, and insufficient coordination among institutions. The study recommends regulatory evaluation, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and promoting active public participation in combating illegal cigarettes.*

**Keywords:** *Illegal cigarettes, excise stamps, law enforcement.*

### **Abstrak**

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak pada pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Rokok ilegal menurunkan penerimaan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam sektor perpajakan. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pengenaan cukai terhadap rokok menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cukai telah menetapkan pengenaan cukai, peredaran rokok ilegal tetap tinggi, disebabkan oleh perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal. Penegakan hukum masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Saran penelitian ini mencakup evaluasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta peran aktif masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal.

**Kata kunci:** Rokok ilegal, pita cukai, penegakan hukum.



## A. Pendahuluan

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak pada pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Rokok ini merugikan secara ekonomi dan sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai dikenakan untuk mengendalikan konsumsi dan dampak negatif rokok<sup>1</sup>.

Rokok tanpa pita cukai menurunkan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Meski regulasi cukai sudah ketat, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Di Kota Mataram, penyitaan rokok ilegal meningkat, menandakan tingginya peredaran. Penegakan

dilakukan melalui pendekatan preventif (sosialisasi dan pengawasan) dan represif (penangkapan dan penyitaan)<sup>2</sup>.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok tanpa pita cukai dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi rokok<sup>3</sup>.

Lebih lanjut, keberadaan rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sektor perpajakan, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesehatan masyarakat<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Astuti, Mega Tri, Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 67-82.

<sup>2</sup> Akbar Pakabu, Umbu Aldi, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023, h. 57-70.

<sup>3</sup> Candela, Vincent, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia", *Review-Unes Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023, h. 5215-5220.

<sup>4</sup> Risma Alfariani, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023, h. 57-70.



Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme hukum yang ada, termasuk evaluasi regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif. Hal ini menjadi krusial, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran rokok tanpa pita cukai yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada kesehatan publik dan stabilitas ekonomi yang lebih luas<sup>5</sup>.

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia memengaruhi pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Rokok ini diproduksi tanpa memenuhi aturan, termasuk tanpa pita cukai resmi. Selain merugikan

negara dari sisi pajak, rokok ilegal juga berdampak negatif bagi kesehatan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan peningkatan peredarannya, didukung oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk rokok di pasaran<sup>6</sup>.

Selain itu, penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai tidak selalu berjalan efektif. Meskipun telah ada pengawasan langsung melalui operasi pasar dan pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis, masih banyak peredaran rokok tanpa pita cukai yang tidak dapat dihentikan secara maksimal<sup>7</sup>.

Penyebab utama dari tingginya angka peredaran rokok tanpa pita cukai ini adalah perbedaan harga yang cukup signifikan antara rokok legal dan ilegal, serta kurangnya

---

<sup>5</sup> Pakabu Tana, Umbu Aldi, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023, h. 57-70.

<sup>6</sup> Firdaus, Noufal, "Analisis Perkembangan Legalitas Usaha Rokok dan Aspek Hukum di

Pamekasan Madura Menurut Studi Kelayakan Bisnis", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 6, Juni 2024.

<sup>7</sup> Maulana, Hafiz, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau", *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Juli 2023.



kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan rokok tanpa pita cukai seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait<sup>8</sup>.

Peran Bea Cukai sangat penting dalam mengatasi rokok tanpa pita cukai, karena cukai merupakan sumber pendapatan negara untuk program pembangunan, termasuk subsidi kesehatan. Penegakan hukum dan pengawasan perlu diperkuat untuk menekan peredarannya, yang merugikan pendapatan negara dan kesehatan masyarakat. Meskipun Bea Cukai telah melakukan upaya penegakan

hukum, peredaran rokok ilegal masih terus meningkat<sup>9</sup>.

Provinsi Lampung menjadi jalur transit utama peredaran rokok ilegal dari Jawa ke Sumatera. Meski Bea Cukai telah melakukan penindakan, jumlah rokok ilegal tetap tinggi. Data menunjukkan peningkatan peredaran dari 5,5% pada 2022 menjadi 6,59% pada 2023, menandakan penegakan hukum belum efektif sepenuhnya<sup>10</sup>.

Tingginya tarif cukai menjadi penyebab utama maraknya rokok tanpa pita cukai, mendorong produsen menghindari pajak. Banyak pelaku lebih memilih membayar denda daripada hukuman pidana, mengurangi efek jera. Penanggulangan oleh Bea Cukai memerlukan dukungan instansi

---

<sup>8</sup> Krisnawan, Putu Agus Rio, "Sanksi terhadap Pelaku Usaha Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 7 No. 1, Maret 2024.

<sup>9</sup> Nurfikri, M Farhan, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di

Provinsi Lampung", Hukum Inovatif, Vol. 2 No. 1, 2025, h. 302-311.

<sup>10</sup> Maulana, Hafiz, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau", SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 1, 2023.



lain serta kesadaran masyarakat. Program seperti "Gempur Rokok Ilegal" merupakan langkah baik, namun tantangan seperti modus pelaku yang kompleks dan keterbatasan sumber daya menuntut pengawasan lebih efektif dan pemanfaatan teknologi digital<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait pengenaan cukai terhadap rokok menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum oleh aparat terkait dalam

menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pengenaan cukai terhadap rokok menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh aparat terkait dalam menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas, serta teori hukum yang relevan terkait efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia. Fokus penelitian

---

<sup>11</sup> Maulana, Hafiz, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea

Cukai Provinsi Riau", SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 1, 2023, h. 10-12.



diarahkan pada evaluasi terhadap peraturan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan peran aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mengatasi peredaran rokok ilegal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya<sup>12</sup>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan terkait pengawasan dan penindakan di bidang cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur teknis

operasional penegakan hukum atas pelanggaran cukai.

2. Data sekunder: Bahan hukum non-pemerintah berupa buku-buku hukum, artikel jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur yang berkaitan dengan cukai, penegakan hukum, dan dampaknya terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menghimpun dan menelaah bahan-bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis peraturan yang berlaku, menguraikan penerapannya di lapangan, serta menilai efektivitasnya dalam

---

<sup>12</sup>Soerjono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, hlm. 45.



merespons persoalan peredaran rokok tanpa pita cukai<sup>13</sup>. Analisis ini juga mempertimbangkan aspek keadilan fiskal dan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagai bagian dari tujuan pengenaan cukai

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Ketentuan Hukum Terkait Pengenaan Cukai Terhadap Rokok Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah dasar hukum yang mengatur pengenaan cukai terhadap rokok dan barang-barang tertentu lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Cukai dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, lingkungan, dan masyarakat, termasuk rokok. Rokok dikenakan cukai untuk

mengendalikan konsumsi, meningkatkan penerimaan negara, serta mengurangi dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pasal 4 UU Cukai mengatur bahwa cukai dikenakan pada barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau, yang meliputi rokok, cerutu, dan sigaret.

Pasal 1 Ayat 1 dalam UU Cukai menyebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Cukai ini berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan, seperti rokok. Tujuan pengenaan cukai ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi barang-barang tersebut, sekaligus sebagai sumber pendapatan negara. Dalam hal ini, rokok dikenakan cukai sebagai cara untuk

---

<sup>13</sup> Mertokusumo, 2005, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Gramedia, hlm. 88.



mengurangi konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat<sup>14</sup>.

Dalam Pasal 29 UU Cukai, ditegaskan bahwa barang yang dikenakan cukai, termasuk rokok, harus dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda bahwa cukai telah dibayar. Pita cukai ini berfungsi untuk membedakan antara rokok legal dan ilegal, serta untuk mengidentifikasi barang yang telah dikenakan cukai yang sah. Oleh karena itu, setiap kemasan rokok yang dijual di pasar harus dilengkapi dengan pita cukai yang sah. Hal ini memastikan bahwa rokok yang beredar di masyarakat telah melalui proses pembayaran cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>15</sup>.

Namun, meskipun ada kewajiban untuk menempelkan pita cukai, peredaran rokok tanpa pita cukai tetap marak terjadi. Peredaran rokok ilegal ini menurunkan penerimaan negara yang seharusnya berasal dari cukai rokok. Salah satu alasan utama mengapa rokok tanpa pita cukai tetap beredar adalah perbedaan harga yang signifikan antara rokok legal dan ilegal. Harga rokok ilegal yang lebih murah membuatnya lebih menarik bagi konsumen, terutama di kalangan masyarakat dengan daya beli rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengenaan cukai yang terlalu tinggi dapat memicu munculnya pasar gelap untuk rokok ilegal<sup>16</sup>.

Pasal 54 UU Cukai memberikan sanksi terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak

---

<sup>14</sup>Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021, hlm. 20.

<sup>15</sup>Charisa & Izadi, "Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran

Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3, Desember 2022, hlm. 158.

<sup>16</sup>Putra, "Evaluasi Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2020, hlm. 150.



dilengkapi pita cukai. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang memproduksi, menjual, atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, ditambah dengan denda yang setara dengan dua kali hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal<sup>17</sup>.

Namun, penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari peredaran rokok ilegal. Banyak konsumen

yang tidak menyadari bahwa rokok tanpa pita cukai berbahaya bagi kesehatan dan berpotensi merugikan negara. Masyarakat cenderung memilih rokok ilegal karena harga yang lebih murah, meskipun mereka tahu bahwa rokok tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah<sup>18</sup>.

Lemahnya pengawasan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Meskipun telah ada pengawasan langsung melalui operasi pasar dan pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis, peredaran rokok tanpa pita cukai masih sulit dihentikan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, seperti Bea Cukai dan kepolisian,

---

<sup>17</sup> Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, Mei 2022, hlm. 15.

<sup>18</sup>Panjaitan, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007", *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol. 7, No. 2, Juli 2022, hlm. 250.



dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang efektif<sup>19</sup>.

Menurut teori hukum utilitarianisme, penegakan hukum yang efektif haruslah memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks peredaran rokok tanpa pita cukai, penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi jumlah rokok ilegal yang beredar, meningkatkan pendapatan negara, dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga pendekatan preventif melalui pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran tentang bahaya rokok ilegal<sup>20</sup>.

Selain itu, teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

mengemukakan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini penting dalam menangani peredaran rokok ilegal, yang terus berkembang seiring dengan adanya perubahan pasar dan kondisi sosial ekonomi. Penegakan hukum harus dapat menanggapi tantangan baru, seperti penggunaan teknologi untuk memproduksi dan mendistribusikan rokok ilegal.

Penyederhanaan tarif cukai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi peredaran rokok tanpa pita cukai. Dengan tarif cukai yang lebih sederhana dan proporsional, diharapkan produsen rokok tidak lagi memiliki insentif untuk menghindari pembayaran cukai dengan memproduksi rokok ilegal. Namun, kebijakan ini harus tetap diimbangi dengan

<sup>19</sup>Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 10, No. 1, Januari 2021, hlm. 23.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, Februari 2021, hlm. 47.



pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, untuk memastikan bahwa rokok yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah<sup>21</sup>.

Peran Bea Cukai dalam mengatasi rokok ilegal sangatlah penting, karena lembaga ini bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok yang tidak memenuhi aturan cukai. Meskipun Bea Cukai telah melakukan berbagai upaya penindakan, jumlah rokok ilegal masih tetap tinggi, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur transit bagi peredaran rokok ilegal, seperti Provinsi Lampung yang menjadi jalur utama antara Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran Bea Cukai perlu

diikuti dengan sinergi antara instansi terkait dan peningkatan kapasitas pengawasan<sup>22</sup>.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengenaan cukai terhadap rokok, efektivitasnya bergantung pada implementasi yang konsisten dan penguatan penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap regulasi ini serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.

## **2. Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Aparat Terkait Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Indonesia**

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia

---

<sup>21</sup>Putra, "Evaluasi Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2020, hlm. 153.

<sup>22</sup>Charisa & Izadi, "Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3, Desember 2022, hlm. 160.



merupakan tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku peredaran rokok ilegal, implementasi di lapangan menunjukkan hasil yang belum optimal. Meskipun regulasi telah ada, peredaran rokok ilegal tetap tinggi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten<sup>23</sup>.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang memadai di instansi terkait. Keterbatasan jumlah personel dan alat pendeteksi menjadi hambatan dalam

melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal<sup>24</sup>.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha turut memperburuk situasi. Banyak pedagang yang masih menjual rokok ilegal karena harga yang lebih murah dan tingginya permintaan dari konsumen. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok ilegal menjadi salah satu faktor penyebab tingginya peredaran rokok ilegal.

Modus operandi pelaku peredaran rokok ilegal semakin canggih, seperti penggunaan jalur-jalur terpencil dan pengiriman melalui ekspedisi. Pelaku penyelundupan rokok ilegal sering memanfaatkan jalur-jalur perbatasan yang

---

<sup>23</sup> Hidayat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 275–282.

<sup>24</sup> Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 174–175.



sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum, sehingga mempersulit proses penindakan<sup>25</sup>.

Meskipun telah ada upaya represif seperti operasi pasar dan penyitaan barang bukti, efektivitasnya masih diragukan. Meskipun operasi pasar dilakukan secara rutin, namun peredaran rokok ilegal tetap tinggi karena kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya implementasi di lapangan<sup>26</sup>.

Dalam konteks ini, teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat diterapkan. Teori ini menekankan pentingnya respons hukum yang cepat dan tepat terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal harus responsif terhadap perubahan

modus operandi pelaku dan tantangan yang ada di lapangan<sup>27</sup>.

Penyederhanaan tarif cukai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Dengan tarif yang lebih sederhana dan proporsional, diharapkan produsen tidak lagi memiliki insentif untuk memproduksi rokok ilegal. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan tidak membeli rokok ilegal. Pentingnya peran

---

<sup>25</sup> Hidayat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 275–282.

<sup>26</sup> Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 174–175.

<sup>27</sup> Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 12–18.



masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal<sup>28</sup>.

Evaluasi terhadap regulasi yang ada juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai harus dievaluasi dan direvisi agar lebih efektif dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal<sup>29</sup>.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pentingnya koordinasi antar instansi dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal<sup>30</sup>.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Perlu juga adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, seperti pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan yang lebih humanis dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi cukai<sup>31</sup>.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan dasar hukum

---

<sup>28</sup> Syahputra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 462–475

<sup>29</sup> Hidayat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39

Tahun 2007 Tentang Cukai", *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 275–282.

<sup>30</sup> Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 174–175.

<sup>31</sup> Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 174–175.



yang kuat dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi peredaran rokok ilegal.

## **F. Penutup/Kesimpulan**

### **1. Kesimpulan**

- a. Ketentuan hukum terkait pengenaan cukai terhadap rokok di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengenakan cukai pada barang-barang tertentu, untuk mengendalikan konsumsi, meningkatkan penerimaan negara, dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Rokok harus dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai, namun peredaran rokok ilegal masih tetap

tinggi, salah satunya disebabkan oleh harga rokok ilegal yang lebih murah dibandingkan rokok legal.

- b. Efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia masih terbatas karena berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Meski ada sanksi pidana dan upaya represif, peredaran rokok ilegal tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif masyarakat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal secara efektif.

### **2. Saran**

- a. Perlunya evaluasi dan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai untuk memperbaiki pengenaan



cukai rokok, termasuk penurunan tarif cukai yang lebih proporsional, serta penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal agar lebih efektif dalam mengurangi dampak negatifnya.

- b. Peningkatan koordinasi antar instansi, pelatihan aparat penegak hukum, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal sangat penting. Masyarakat juga harus didorong untuk berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal dengan memberikan informasi yang berguna kepada aparat yang berwenang.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Mertokusumo, 2005. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

### 2. Artikel Jurnal

- Akbar Pakabu, Umbu Aldi, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Astuti, Mega Tri, "Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Candela, Vincent, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia", *Review-Unes Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Charisa & Izadi, "Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3, Desember 2022.
- Firdaus, Noufal, "Analisis Perkembangan Legalitas Usaha Rokok dan Aspek Hukum di Pamekasan Madura Menurut Studi Kelayakan Bisnis", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 6, Juni 2024.
- Hidayat, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyeludupan Rokok Tanpa



- Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Krisnawan, Putu Agus Rio, "Sanksi terhadap Pelaku Usaha Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, Vol. 7 No. 1, Maret 2024.
- Maulana, Hafiz, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau", *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Juli 2023.
- Nurfikri, M Farhan, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung", *Hukum Inovatif*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Pakabu Tana, Umbu Aldi, "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Panjaitan, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007", *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol. 7, No. 2, Juli 2022.
- Putra, "Evaluasi Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2020.
- Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Risma Alfariani, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Rokok Ilegal Terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, Mei 2022.
- Syahputra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 3, 2021.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.